

## BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



**NOMOR 257 TAHUN 2022**

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 257 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA BABAKAN KECAMATAN BABAKAN  
KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, bahwa hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
  - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa di Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan batas Desa Babakan Kecamatan Babakan secara pasti di wilayah Kabupaten Cirebon;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Babakan Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 156).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA BABAKAN KECAMATAN BABAKAN KABUPATEN CIREBON

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
5. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* di lapangan,

- yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
10. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
  11. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
  12. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
  13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Desa Babakan Kecamatan Babakan dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Babakan Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon.

## BAB III

### BATAS DESA BABAKAN

#### Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Babakan Kecamatan Babakan adalah sebagai berikut :

- Utara : Desa Kalimekar Kecamatan Gebang;
- Timur : Desa Karangwangun, Desa Babakan Gebang, Desa Pakusamben dan Desa Kudumulya Kecamatan Babakan;
- Selatan : Desa Kudukeras Kecamatan Babakan;
- Barat : Desa Babakan Gebang dan Desa Gembongan Kecamatan Babakan, Desa Dompnyong Wetan Kecamatan Gebang.

#### Pasal 4

- (1) Batas-batas wilayah administrasi Desa Babakan Kecamatan Babakan sebagai berikut:
  - a. Batas Desa Babakan Kecamatan Babakan dengan Desa Kalimekar Kecamatan Gebang adalah sebagai berikut:
    1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Babakan, Desa Karangwangun Kecamatan Babakan Dan Desa Kalimekar Kecamatan Gebang yang terletak pada TK 32.09.05.2007-05.2014-30.3003-000 dengan koordinat: 6° 50' 54,294" LS dan 108° 43' 22,752" BT.
    2. Dilanjutkan hingga bertemu simpul batas antara Desa Babakan Kecamatan Babakan, Desa Dompnyong Wetan dan Desa Kalimekar Kecamatan Gebang yang terletak pada TK 32.09.05-2007-30.2002-30.2003-000 dengan koordinat: 6° 50' 50,222" LS dan 108° 43' 2,759" BT.
  - b. Batas Desa Babakan dengan Desa Karangwangun Kecamatan Babakan adalah sebagai berikut:
    1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Babakan, Desa Pakusamben dan Desa Karangwangun Kecamatan Babakan yang terletak pada TK 32.09.05.2007-05.2013-05.2014-000 dengan koordinat : 6° 51' 37,683" LS dan 108° 43' 28,960" BT ke arah barat mengikuti as Jalan Tubagus Pasaeh
    2. hingga bertemu tepi barat Jalan Gebang-Ciledug yang terletak pada TK 32.09.05.2007-05.2014-001 dengan koordinat : 6° 51' 35,604" LS dan 108° 43' 20,460" BT
    3. dilanjutkan ke arah barat menyusuri as saluran hingga bertemu simpul batas antara Desa Babakan Gebang, Desa Babakan dan Desa Karangwangun Kecamatan Babakan yang terletak pada TK 32.09.05.2006-05.2007.05.2014-000 dengan koordinat : 6° 51' 34,802" LS dan 108° 43' 15,024" BT.
  - c. Batas *Enclave* Desa Babakan dengan Desa Karangwangun Kecamatan Babakan adalah sebagai berikut:
    1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Babakan Gebang, Desa Babakan dan Desa Karangwangun Kecamatan Babakan yang terletak pada TK 32.09.05.2006-05.2007.05.2014-001 dengan koordinat: 6° 51' 13,578" LS dan 108° 43' 17,824" BT ke arah utara mengikuti pematang sawah
    2. hingga bertemu as Jalan Lapang Bola yang terletak pada TK 32.09.05.2007-05.2014-002 dengan koordinat : 6° 51' 12,019" LS dan 108° 43' 18,104" BT

3. dilanjutkan ke arah timur mengikuti as Jalan Lapang Bola hingga bertemu as Jalan Gebang-Ciledug yang terletak pada TK 32.09.05.2007-05.2014-003 dengan koordinat :  $6^{\circ} 51' 12,617''$  LS dan  $108^{\circ} 43' 22,439''$  BT
  4. dilanjutkan ke arah utara mengikuti as Jalan Gebang-Ciledug hingga bertemu simpul batas antara Desa Babakan, Desa Karangwangun Kecamatan Babakan Dan Desa Kalimekar Kecamatan Gebang yang terletak pada TK 32.09.05.2007-05.2014-30.3003-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 50' 54,294''$  LS dan  $108^{\circ} 43' 22,752''$  BT.
- d. Batas Desa Babakan dengan Desa Babakan Gebang Kecamatan Babakan adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Babakan Gebang, Desa Babakan dan Desa Kudukeras Kecamatan Babakan yang terletak pada TK 32.09.05.2006-05.2007-05.2012-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 52' 36,576''$  LS dan  $108^{\circ} 43' 16,457''$  BT ke arah utara mengikuti as Jalan Pangeran Sutajaya
  2. hingga bertemu as saluran yang terletak pada TK 32.09.05.2006-05.2007-001 dengan koordinat :  $6^{\circ} 52' 8,960''$  LS dan  $108^{\circ} 43' 19,042''$  BT
  3. dilanjutkan ke arah barat menyusuri as saluran hingga bertemu as irigasi yang terletak pada TK 32.09.05.2006-05.2007-002 dengan koordinat :  $6^{\circ} 52' 8,680''$  LS dan  $108^{\circ} 43' 15,928''$  BT
  4. dilanjutkan ke arah utara menyusuri as irigasi hingga bertemu as Jalan Raya Dukuh Sinjang yang terletak pada TK 32.09.05.2006-05.2007-003 dengan koordinat :  $6^{\circ} 51' 51,835''$  LS dan  $108^{\circ} 43' 16,859''$  BT
  5. dilanjutkan ke arah timur mengikuti as Jalan Raya Dukuh Sinjang hingga bertemu as Jalan Pangeran Sutajaya yang terletak pada TK 32.09.05.2006-05.2007-004 dengan koordinat :  $6^{\circ} 51' 52,329''$  LS dan  $108^{\circ} 43' 19,799''$  BT
  6. dilanjutkan ke arah utara mengikuti as Jalan Pangeran Sutajaya hingga bertemu as rel kereta api yang terletak pada TK 32.09.05.2006-05.2007-005 dengan koordinat :  $6^{\circ} 51' 41,669''$  LS dan  $108^{\circ} 43' 20,332''$  BT
  7. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti as rel kereta api hingga bertemu simpul batas antara Desa Babakan Gebang, Desa Babakan Kecamatan Babakan dan Desa Dompjong Wetan Kecamatan Gebang yang terletak pada TK 32.09.05.2006-05.2007-30.2002-000 dengan koordinat:  $6^{\circ} 51' 32,975''$  LS dan  $108^{\circ} 42' 51,270''$  BT

- e. Batas Desa Babakan dengan *Enclave* Desa Babakan Gebang Kecamatan Babakan adalah sebagai berikut:
1. dimulai dari simpul batas antara Desa Babakan Gebang, Desa Babakan Kecamatan Babakan dan Desa Dompjong Wetan Kecamatan Gebang yang terletak pada TK 32.09.05.2006-05.2007-30.2002-001 dengan koordinat:  $6^{\circ} 51' 36,824''$  LS dan  $108^{\circ} 42' 50,523''$  BT ke arah selatan mengikuti as Jalan Belentuk
  2. hingga bertemu as Jalan Desa Babakan Gebang yang terletak pada TK 32.09.05.2006-05.2007-001 dengan koordinat :  $6^{\circ} 51' 47,827''$  LS dan  $108^{\circ} 42' 49,022''$  BT
  3. dilanjutkan ke arah Barat mengikuti as Jalan Desa Babakan Gebang hingga bertemu simpul batas antara Desa Gembongan, Desa Babakan Gebang dan Desa Babakan Kecamatan Babakan yang terletak pada TK 32.09.05.2005-05.2006-05.2007-000 dengan koordinat:  $6^{\circ} 51' 47,594''$  LS dan  $108^{\circ} 42' 47,109''$  BT
  4. dilanjutkan dari simpul batas antara Desa Babakan Gebang, Desa Babakan dan Desa Karangwangun Kecamatan Babakan yang terletak pada TK 32.09.05.2006-05.2007.05.2014-000 ke arah barat menyusuri as saluran dengan koordinat :  $6^{\circ} 51' 34,802''$  LS dan  $108^{\circ} 43' 15,024''$  BT
  5. hingga bertemu simpul batas antara Desa Babakan Gebang, Desa Babakan dan Desa Karangwangun Kecamatan Babakan yang terletak pada TK 32.09.05.2006-05.2007.05.2014-001 dengan koordinat:  $6^{\circ} 51' 13,578''$  LS dan  $108^{\circ} 43' 17,824''$  BT
- f. Batas Desa Babakan dengan Desa Pakusamben Kecamatan Babakan adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Babakan, Desa Pakusamben dan Desa Karangwangun Kecamatan Babakan yang terletak pada TK 32.09.05.2007-05.2013-05.2014-000 ke arah selatan menyusuri as Kali Bacin dengan koordinat :  $6^{\circ} 51' 37,683''$  LS dan  $108^{\circ} 43' 28,960''$  BT.
  2. Kemudian hingga bertemu as rel kereta api yang terletak pada TK 32.09.05.2007-05.2013-001 dengan koordinat :  $6^{\circ} 51' 43,900''$  LS dan  $108^{\circ} 43' 27,408''$  BT.
  3. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as Kali Bacin hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.05.2007-05.2013-002 dengan koordinat :  $6^{\circ} 51' 53,272''$  LS dan  $108^{\circ} 43' 25,579''$  BT
  4. dilanjutkan ke arah timur mengikuti as jalan desa hingga bertemu as saluran yang terletak pada

TK 32.09.05.2007-05.2013-003 dengan koordinat : 6° 51' 55,786" LS dan 108° 43' 33,313" BT

5. dilanjutkan ke arah timur menyusuri tepi utara saluran hingga bertemu simpul batas desa antara Desa Babakan, Desa Kudumulya dan Desa Pakusamben Kecamatan Babakan yang terletak pada TK 32.09.05.2007-05.2011-05.2013-000 dengan koordinat: 6° 51' 53,982" LS dan 108° 43' 42,819" BT
- g. Batas Desa Babakan dengan Desa Kudumulya Kecamatan Babakan adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Babakan, Desa Kudukeras dan Desa Kudumulya Kecamatan Babakan yang terletak pada TK 32.09.05.2007-05.2011-05.2012-000 dengan koordinat : 6° 52' 22,812" LS dan 108° 43' 35,358" BT ke arah utara mengikuti tepi barat Jalan Joar
  2. hingga bertemu simpul batas antara Desa Babakan, Desa Kudukeras dan Desa Kudumulya Kecamatan Babakan yang terletak pada TK 32.09.05.2007-05.2011-05.2012-001 dengan koordinat : 6° 52' 21,611" LS dan 108° 43' 35,671" BT.
- h. Batas *Enclave* Desa Babakan dengan Desa Kudumulya Kecamatan Babakan adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Babakan, Desa Kudukeras dan Desa Kudumulya Kecamatan Babakan yang terletak pada TK 32.09.05.2007-05.2011-05.2012-002 dengan koordinat : 6° 52' 14,552" LS dan 108° 43' 37,512" BT ke arah utara mengikuti tepi barat Jalan Joar
  2. hingga bertemu simpul batas desa antara Desa Babakan, Desa Kudumulya dan Desa Pakusamben Kecamatan Babakan yang terletak pada TK 32.09.05.2007-05.2011-05.2013-000 dengan koordinat : 6° 51' 53,982" LS dan 108° 43' 42,819" BT.
- i. Batas Desa Babakan dengan Desa Kudukeras Kecamatan Babakan adalah sebagai berikut: :
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Babakan Gebang, Desa Babakan dan Desa Kudukeras Kecamatan Babakan yang terletak pada TK 32.09.05.2006-05.2007-05.2012-000 dengan koordinat 6° 52' 36,576" LS dan 108° 43' 16,457" BT.
  2. Dilanjutkan hingga bertemu as Jalan Perbatasan Babakan-Kudukeras yang terletak pada TK 32.09.05.2007-05.2012-001 dengan koordinat 6° 52' 37,105" LS dan 108° 43' 20,489" BT.



3. Dilanjutkan hingga bertemu as Jalan Buyut Bandung yang terletak pada TK 32.09.05.2007-05.2012-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 52' 30,008''$  LS dan  $108^{\circ} 43' 24,641''$  BT.
  4. Dilanjutkan hingga bertemu tepi barat Jalan Lampung Tengah yang terletak pada TK 32.09.05.2007-05.2012-003 dengan koordinat  $6^{\circ} 52' 32,257''$  LS dan  $108^{\circ} 43' 32,876''$  BT.
  5. Dilanjutkan hingga bertemu simpul batas antara Desa Babakan, Desa Kudukeras dan Desa Kudumulya Kecamatan Babakan yang terletak pada TK 32.09.05.2007-05.2011-05.2012-000. dengan koordinat:  $6^{\circ} 52' 22,812''$  LS dan  $108^{\circ} 43' 35,358''$  BT.
- j. Batas untuk wilayah *Enclave* Desa Babakan dengan Desa Kudukeras Kecamatan Babakan adalah sebagai berikut :
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Babakan, Desa Kudukeras dan Desa Kudumulya Kecamatan Babakan yang terletak pada TK 32.09.05.2007-05.2011-05.2012-001 dengan Koordinat  $6^{\circ} 52' 21,611''$  LS dan  $108^{\circ} 43' 35,671''$  BT ke arah utara mengikuti tepi barat Jalan Joar.
  2. Dilanjutkan hingga bertemu simpul batas antara Desa Babakan, Desa Kudukeras dan Desa Kudumulya Kecamatan Babakan yang terletak pada TK 32.09.05.2007-05.2011-05.2012-002 dengan Koordinat  $6^{\circ} 52' 14,552''$  LS dan  $108^{\circ} 43' 37,512''$  BT.
- k. Batas Desa Babakan dengan Desa Gembongan Kecamatan Babakan adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Gembongan, Desa Babakan Gebang dan Desa Babakan Kecamatan Babakan yang terletak pada TK 32.09.05.2005-05.2006-05.2007-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 51' 47,594''$  LS dan  $108^{\circ} 42' 47,109''$  BT ke arah utara menyusuri as saluran.
  2. hingga bertemu as Sungai Ciberes yang terletak pada TK 32.09.05.2005-05.2007-001 dengan koordinat :  $6^{\circ} 51' 45,450''$  LS dan  $108^{\circ} 42' 42,539''$  BT
  3. dilanjutkan ke arah utara menyusuri as Sungai Ciberes hingga bertemu perkebunan yang terletak pada TK 32.09.05.2005-05.2007-002 dengan koordinat :  $6^{\circ} 51' 37,924''$  LS dan  $108^{\circ} 42' 43,410''$  BT
  4. dilanjutkan ke arah timur laut melewati perkebunan hingga bertemu simpul batas antara Desa Gembongan, Desa Babakan Kecamatan Babakan dan Desa Dompjong Wetan Kecamatan Gebang yang terletak pada TK 32.09.05.2005-05.2007-30.2002-000 dengan

koordinat: 6° 51' 34,973" LS 108° 42' 44,787" BT

1. Batas Desa Babakan Kecamatan Babakan dengan Desa Dompjong Wetan Kecamatan Gebang adalah sebagai berikut:

1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Babakan Kecamatan Babakan, Desa Dompjong Wetan dan Desa Kalimekar Kecamatan Gebang yang terletak pada TK 32.09.05-2007-30.2002-30.2003-000 dengan koordinat: 6° 50' 50,222" LS dan 108° 43' 2,759" BT ke arah selatan menyusuri as saluran
2. hingga bertemu perkebunan yang terletak pada TK 32.09.05.2007-30.2002-001 dengan koordinat : 6° 51' 19,422" LS dan 108° 43' 0,754" BT
3. dilanjutkan ke arah barat melewati perkebunan hingga bertemu as Jalan Pabokoran yang terletak pada TK 32.09.05.2007-30.2002-002 dengan koordinat : 6° 51' 20,944" LS dan 108° 42' 54,354" BT
4. dilanjutkan ke arah selatan mengikuti as Jalan Pabokoran hingga bertemu perkebunan yang terletak pada TK 32.09.05.2007-30.2002-003 dengan koordinat : 6° 51' 29,451" LS dan 108° 42' 52,135" BT
5. dilanjutkan ke arah selatan melewati perkebunan hingga bertemu simpul batas antara Desa Babakan Gebang, Desa Babakan Kecamatan Babakan dan Desa Dompjong Wetan Kecamatan Gebang yang terletak pada TK 32.09.05.2006-05.2007-30.2002-000 dengan koordinat : 6° 51' 32,975" LS dan 108° 42' 51,270" BT.

m. Batas *Enclave* Desa Babakan Kecamatan Babakan dengan Desa Dompjong Wetan Kecamatan Gebang adalah sebagai berikut:

1. dimulai dari simpul batas antara Desa Babakan Gebang, Desa Babakan Kecamatan Babakan dan Desa Dompjong Wetan Kecamatan Gebang yang terletak pada TK 32.09.05.2006-05.2007-30.2002-001 dengan koordinat : 6° 51' 36,824" LS dan 108° 42' 50,523" BT ke arah barat laut melewati perkebunan
2. hingga bertemu simpul batas antara Desa Gembongan, Desa Babakan Kecamatan Babakan dan Desa Dompjong Wetan Kecamatan Gebang yang terletak pada TK 32.09.05.2005-05.2007-30.2002-000 dengan koordinat : 6° 51' 34,973" LS dan 108° 42' 44,787" BT.

(2) Dalam rangka penegasan batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan seperti pilar batas Desa yang mengacu pada titik koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Peta Desa Babakan Kecamatan Babakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,


  
HILMY RIVAI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 257



# PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 32.09.05.2007  
**DESA BABAKAN**  
 KECAMATAN BABAKAN  
 KABUPATEN CIREBON  
 PROVINSI JAWA BARAT



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator  
 Datum Horizontal : SRGI 2013

**DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :**  
**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**  
 Jl. Sunan Kalijaga No.7  
 Email: [dispmdes@cirebonkab.go.id](mailto:dispmdes@cirebonkab.go.id)  
 © Copyright 2021, All Rights Reserved.

- KETERANGAN**
- ▲ Titik Kartometrik
  - Kantor Pemerintahan
  - Batas Negara
  - - - Batas Provinsi
  - Batas Kabupaten/Kota
  - Batas Kecamatan
  - Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

Titik Kartometrik	Geografis		Keerlatan		UTM	
	Lintang	Bujur	X	Y		
TK 32.09.05.2006-05.2007-05.2012-000	6° 52' 36.879" L	108° 43' 16.457" BT	248176.050	9239267.631		
TK 32.09.05.2007-05.2012-001	6° 52' 37.105" L	108° 43' 20.489" BT	248301.970	9239265.978		
TK 32.09.05.2007-05.2012-002	6° 52' 35.098" L	108° 43' 24.844" BT	248426.443	9239270.568		
TK 32.09.05.2007-05.2012-003	6° 52' 32.237" L	108° 43' 32.676" BT	248851.680	9239480.763		
TK 32.09.05.2007-05.2011-05.2012-000	6° 52' 22.812" L	108° 43' 35.356" BT	248756.631	9239493.386		
TK 32.09.05.2007-05.2011-05.2012-001	6° 52' 21.611" L	108° 43' 35.671" BT	248765.681	9239730.350		
TK 32.09.05.2007-05.2011-05.2012-002	6° 52' 14.652" L	108° 43' 37.619" BT	248821.500	9239647.538		
TK 32.09.05.2007-05.2011-05.2012-000	6° 51' 55.982" L	108° 43' 42.819" BT	248756.484	9240059.457		
TK 32.09.05.2007-05.2013-000	6° 51' 55.738" L	108° 43' 33.319" BT	248659.780	9240023.921		
TK 32.09.05.2007-05.2013-002	6° 51' 53.272" L	108° 43' 35.670" BT	248451.874	9240066.754		
TK 32.09.05.2007-05.2013-001	6° 51' 43.900" L	108° 43' 27.408" BT	248506.697	9240886.031		
TK 32.09.05.2007-05.2013-000	6° 51' 37.893" L	108° 43' 23.860" BT	248553.449	9241079.324		
TK 32.09.05.2007-05.2014-001	6° 51' 36.604" L	108° 43' 21.867" BT	248500.085	9241141.942		
TK 32.09.05.2008-05.2007-05.2014-000	6° 51' 34.802" L	108° 43' 15.924" BT	248126.021	9241968.800		
TK 32.09.05.2008-05.2007-05.2014-001	6° 51' 35.878" L	108° 43' 18.104" BT	248207.938	9241818.458		
TK 32.09.05.2007-05.2014-002	6° 51' 32.019" L	108° 43' 18.104" BT	248216.295	9241896.411		
TK 32.09.05.2007-05.2014-003	6° 51' 31.617" L	108° 43' 22.499" BT	248346.503	9241648.859		
TK 32.09.05.2007-05.2014-000	6° 51' 34.294" L	108° 43' 22.759" BT	248356.481	9242115.771		
TK 32.09.05.2007-05.2000-05.2003-000	6° 51' 30.202" L	108° 43' 27.999" BT	247741.790	9242633.907		
TK 32.09.05.2007-05.2002-001	6° 51' 30.422" L	108° 43' 07.664" BT	247684.482	9241636.368		
TK 32.09.05.2007-05.2002-002	6° 51' 28.044" L	108° 43' 34.364" BT	247488.138	9241698.653		
TK 32.09.05.2007-05.2002-003	6° 51' 29.461" L	108° 43' 32.139" BT	247421.307	9241936.599		
TK 32.09.05.2008-05.2007-05.2002-000	6° 51' 32.973" L	108° 42' 51.270" BT	247398.174	9241718.483		
TK 32.09.05.2008-05.2007-000	6° 51' 41.869" L	108° 43' 03.332" BT	248286.034	9240965.556		
TK 32.09.05.2008-05.2007-004	6° 51' 42.939" L	108° 43' 10.799" BT	248274.210	9240827.694		
TK 32.09.05.2008-05.2007-005	6° 51' 51.838" L	108° 43' 18.809" BT	248183.860	9240642.626		
TK 32.09.05.2008-05.2007-002	6° 52' 6.889" L	108° 43' 16.698" BT	248157.727	9240704.849		
TK 32.09.05.2008-05.2007-001	6° 52' 16.962" L	108° 43' 13.042" BT	248253.409	9241118.884		
TK 32.09.05.2008-05.2008-05.2007-000	6° 51' 47.594" L	108° 42' 47.109" BT	247266.506	9240768.608		
TK 32.09.05.2008-05.2007-006	6° 51' 47.827" L	108° 42' 49.029" BT	247258.290	9240761.722		
TK 32.09.05.2008-05.2007-05.2002-001	6° 51' 36.824" L	108° 42' 50.029" BT	247372.777	9241090.076		
TK 32.09.05.2008-05.2007-05.2002-000	6° 51' 34.073" L	108° 42' 44.767" BT	247196.339	9241196.133		
TK 32.09.05.2008-05.2007-002	6° 51' 32.924" L	108° 42' 43.410" BT	247154.874	9241089.226		
TK 32.09.05.2008-05.2007-001	6° 51' 46.450" L	108° 42' 42.639" BT	247128.831	9240693.822		

BUPATI CIREBON,  
 ttd  
 IRON

Diundangkan di Sumber  
 pada tanggal: **30 Desember 2022**  
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,  
 HILMY RIVAT

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR **257**

Sumber Peta :  
 - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015  
 - Data Digital Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:25,000 Badan Informasi Geospasial  
 - Data Digital batas wilayah administrasi Badan Informasi Geospasial, edisi Tahun 2021  
 - Hasil pelecakan batas desa/kelurahan tahun 2022  
 - Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Penegasan Tahun 2022

Riwayat Peta : Peta ini dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon dari hasil kegiatan penegasan batas administrasi desa/kelurahan tahun 2022 berdasarkan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan SKPD/OPD terkait.